



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 38/RT.01.3-Kpt/3210/Sek-Kab/IX/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK
PASCA PEMILU / PEMILIHAN
PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 989/RT01.3-SD/04/SJ/IX/2020 tanggal 15 September 2020, perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Pasca Pemilihan / Pemilu tahun 2019 pada KPU Kabupaten / Kota, KPU Kabupaten Majalengka dapat melaksanakan penghapusan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
 - b. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan penghapusan / pemusnahan terhadap barang logistik pasca Pemilu / Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, perlu dibentuk Tim Penghapusan Barang Logistik Pemilu / Pemilihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b, dan c di atas, untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang / Logistik Pasca Pemilu / Pemilihan Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur / Bupati / Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1314).

Memerhatikan : Surat Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 989/RT01.3-SD/04/SJ/IX/2020 tanggal 15 September 2020, perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Pasca Pemilihan / Pemilu tahun 2019 pada KPU Kabupaten / Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK PASCA PEMILU / PEMILIHAN PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA.

KESATU : Membentuk Tim Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilu / Pemilihan Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Meneliti dan memeriksa Barang Logistik pasca Pemilu / pemilihan yang akan dihapuskan / dimusnahkan, meliputi :
 - 1. Menginventarisir dan meneliti administrasi barang;
 - 2. Menginventarisir dan meneliti kondisi fisik barang;
 - 3. Menetapkan jumlah dan jenis barang;
 - 4. Menetapkan perkiraan Nilai Limit sebagai dasar usulan penjualan barang.
 - b. Menyusun jadwal pelaksanaan penjualan melalui lelang;
 - c. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan persetujuan Penjualan atau Pemusnahan;
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas pada huruf a, b, dan c kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 18 September 2020

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,
ttd.

MOHAMAD HASAN SUKUR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 38/RT.01.3-Kpt/3210/Sek-Kab/IX/2020
Tanggal : 18 September 2020
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN
BARANG LOGISTIK PASCA PEMILU /
PEMILIHAN PADA SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MAJALENGKA

SUSUNAN TIM PENGHAPUSAN

- Ketua** : MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. (Sekretaris KPU)
- Sekretaris** : LANI LIDIAWATY, A.Md. (Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian)
- Anggota** : 1. NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H. (Kepala Sub Bagian Hukum)
2. ADE FARHAN NIZAMI, S.AP. (Kepala Sub Bagian Program dan Data)
3. BUDI CAHYANA, S.Kom. (Analisis Pemilu)

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,
ttd.

MOHAMAD HASAN SUKUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar